

PEMBEBANAN SUMPAH PEMUTUS (*DECISSOIR*) DALAM PERKARA PERDATA

(Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978.)

Oleh :

Ida Ayu Nara Ambarayani

I Ketut Sudantra

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper is titled “Imposition of decissoir In Civil Case (Case Study of Civil Case Decision No. 100/PN.Dps/Pdt/1978.)”. This paper uses empirical juridical methods. Decissoir is the truth of events or actions that are decisive verdicts of case between the two sides, so that the oath at the behest of his/her opponent then he/she lies on his/her victory of the verdict and the case itself is finished.

Key Words : Imposition, Decissoir, Civil Case

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Pembebanan Sumpah Pemutus (*decissoir*) Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978.)”. Makalah ini menggunakan metode makalah pendekatan yuridis empiris. Sumpah pemutus (*decissoir*) merupakan kebenaran peristiwa atau perbuatan yang bersifat menentukan putusan perkara antara kedua belah pihak sehingga yang mengucapkan sumpah atas perintah lawannya maka pada dialah letak putusan kemenangannya dan perkara itu dengan sendirinya selesai.

Kata Kunci : Pembebanan, Sumpah Pemutus (*decissoir*), Perkara Perdata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Hukum Acara Perdata, sumpah merupakan alat bukti yang terakhir dimana dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka Hakim ada 2 (dua) yaitu sumpah pemutus (*decisoir*) dan sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak.¹ Dalam makalah ini hanya terfokus mengenai Sumpah Pemutus (*decisoir*) .

Sumpah Pemutus (*decisoir*) dapat dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Dengan memerintahkan sumpah pemutus itu pihak yang memerintahkan sumpah dianggap sebagai orang yang melepaskan suatu hak. Seolah-olah orang itu mengatakan kepada pihak lawannya “Baiklah, kalau kamu berani sumpah, saya rela dikalahkan”.²

Dalam perkara perdata dengan Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978, para penggugat meminta tergugat II untuk melakukan sumpah dan penyumpahan dilaksanakan di Pura Desa Padangsambian atas sengketa tanah dalam hal waris.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan.

¹ R.Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.56.

² *Ibid.*

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian makalah ini adalah untuk mengetahui pembebanan Sumpah Pemutus dalam perkara perdata dengan Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978 dan mengetahui akibat hukum dari Sumpah Pemutus apabila perbuatan yang dimintakan sumpah tidak benar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan makalah ini diperoleh dari bahan data primer yaitu data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Denpasar, dan data sekunder yaitu dari penelitian kepustakaan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bagaimanakah pembebanan sumpah pemutus (*decisoir*) dalam perkara perdata putusan no. 100/PN.Dps/Pdt/1978?

Pasal 156 H.I.R mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah pemutus atau juga disebut sumpah *decisoir* memutuskan persoalan menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan. Oleh karena itu, maka sumpah tersebut juga disebut sumpah penentu, sumpah yang menentukan.³

Dalam perkara perdata Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978, pertimbangan hakim terhadap sumpah yang diucapkan pihak tergugat II yang telah dinyatakan Litis Decisior (memutus/ mengakhiri perkara), gugatan penggugat dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti, sehingga harus ditolak. Pembebanan sumpah pemutus

³ Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, Hal.78.

datang atas inisiatif penggugat untuk meminta tergugat mengucapkan sumpah, begitupula isi/lafal dari sumpah yang akan diucapkan tergugat, dan hal ini telah dilakukan okeh tergugat II di Pura Desa Padang Sambian.

Berdasarkan suatu alasan yang kuat, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan PN dapat mengizinkan agar sumpah tersebut diucapkan menurut adat kebiasaan setempat.⁴

2.2.2 Apakah akibat hukum dari sumpah pemutus (*decissoir*) apabila yang dimintakan sumpah itu tidak benar?

Dari ketentuan pasal 1936 KUHPerdata dan pasal 177 HIR, dapat disimpulkan yaitu apabila sumpah telah dilaksanakan maka pihak lawan harus menerima dan tidak diperkenankan membutikan kepalsuan sumpah pemutus sebab sumpah pemutus adalah sumpah yang memutus suatu perkara yang diperiksa.

Akibat hukum dari sumpah pemutus apabila perbuatan yang dimintakan sumpah tidak benar maka kebenaran peristiwa atau perbuatan yang dimintakan sumpah menjadi pasti menurut hukum. Dalam hal kebenaran prosesuil, bukan kebenaran materil artinya walaupun isi dari sumpah tersebut tidak benar tetapi secara prosesuil adalah benar dimana hal yang diucapkan dalam sumpah itu diterima sebagai peristiwa yang benar oleh hakim yang mendapatkan putusan yang sah menurut hukum.

Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim harus menganggap bahwa hal itu atau peristiwa

⁴ K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 120.

yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.⁵

III. KESIMPULAN

1. Pembebanan Sumpah pemutus pada Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978, dilakukan oleh tergugat II atas permintaan para penggugat di Pura Desa Padangsambian dengan putusan akhir yang menyatakan menolak gugatan penggugat dan menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. Akibat hukum dari sumpah pemutus apabila perbuatan yang dimintakan sumpah tidak benar maka kebenaran peristiwa atau perbuatan yang dimintakan sumpah menjadi pasti menurut hukum. Dalam hal kebenaran prosesuil, bukan kebenaran materil sehingga pihak yang mengucapkan sumpah dimenangkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

R.Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti,1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XIX, Intermasa, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. tjitrosudibio,1975.

⁵ Subekti,1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XIX, Intermasa, Jakarta, Hal. 184.